

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Awal pembentukan KPPN Bandung I dimulai pada tahun 1965 berdasarkan keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1964 Nomor PKN/1/6/4 dan mulai beroperasi pada Januari 1965 dengan nomenklatur pada saat itu yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

Dalam sejarah perjalanannya sejak Januari 1965 sampai saat ini KPPN Bandung I telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur mulai dengan Kantor Pusat Perbendaharaan Negara, kemudian pada tahun 1968 berubah menjadi Kantor Bendahara Negara, selanjutnya pada tahun 1975 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan Negara dan pada tahun 1990 berubah lagi menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sekaligus memisahkan KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 12 Juni 1989 nomor.645/KMK.01/1989.

Sejalan dengan pengembangan Organisasi pada Tahun 2002 KPPN Bandung II bergabung dengan KPPN Bandung I dan Menjadi KPPN Bandung. Pada tahun 2004 KPPN berubah lagi nomenklaturnya menjadi KPPN Bandung. Kemudian, untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor.214/KMK.01/2005 tanggal 2

Mei 2005 KPPN Bandung pecah menjadi KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.

2.1.1. Visi Dan Misi Perusahaan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 dan fungsi KPPN sebagai pemegang Kuasa BUN di daerah, KPPN Bandung I mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :


1. Menjadi Pelaksana Fungsi Bendahara Umum Negara Yang Profesional di Daerah, Transparan, dan Akuntabel untuk Mewujudkan Pelayanan Prima.

Misi :

1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
2. Mengelola penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.
3. Mewujudkan pelaporan pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

2.2. Struktur Organisasi

KPPN Bandung I adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kanwil XII Ditjen Perbendaharaan Propinsi Jawa Barat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPPN Bandung I memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Sumber: kantor pelayanan pembendaharaan bandung 1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi kantor pelayanan pembendaharaan Negara
bandung 12.3. Deskripsi Jabatan

2.3.1. Kepala

Menyusun program KPPN BANDUNG 1 dalam melayani masyarakat Mengelola anggaran keuangan dan informasi data, Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan pembendaharaan Negara, Mengevaluasi program dan fasilitasi agar tetap bisa berjalan dalam operasional kantornya.

2.3.2. Subbagian Umum

Melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, SDM, dan keuangan, manajemen risiko, pengendalian internal serta tata usaha, rumah tangga dan kehumasan.

2.3.3. Seksi Pembendaharaan

Pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SPPT (Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan), penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (Badan Layanan Umum) BLU, pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker.

2.3.4 Seksi Bank

Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai SPPT yang telah diterbitkan oleh seksi Pencairan Dana, melaksanakan fungsi Manajemen Kas, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara.

2.3.5 Seksi Verifikasi dan Akuntansi

Untuk melakukan rekonsiliasi laporan akuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan regional.

2.3.6 Seksi Bank

Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dengan penerbitan SP2D atas tagihan yang telah jatuh tempo sesuai SPPT yang telah diterbitkan oleh seksi Pencairan Dana, melaksanakan fungsi Manajemen Kas, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan pengembalian Pendapatan/Penerimaan Negara.

2.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelompok fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala KPPN BANDUNG 1.

2.4. Aspek Kegiatan Instansi

Aspek kegiatan dari Instansi KPPN Bandung 1 adalah

1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara);

3. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN;
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui dan dari Kas Negara
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
7. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBN;
8. Penyusunan Laporan Realisasi pembiayaan yang berasal dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
9. Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
12. Pelaksanaan kehumasan;
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.